



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA**

NOMOR : 91.a/PP.04.2-Kpt/7409/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) SE-KABUPATEN
KONAWE UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE
UTARA TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (4) huruf a dan huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015;

b. bahwa . . .

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Konawe Utara tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Se-Kabupaten Konawe Utara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan

dan . . .

dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan . . .

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 47/PK.01-BA/7409/KPU-Kab/VI/2020, Tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Se-Kabupaten Konawe Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) SE-KABUPATEN KONAWE UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE UTARA TAHUN 2020;

KESATU : Menetapkan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Se-Kabupaten Konawe Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Jumlah TPS yang dibentuk berbasis jumlah Pemilih paling banyak 500 (Lima Ratus) Pemilih dalam satu Desa/Kelurahan memperhatikan :

1. Tidak menggabungkan dari Kelurahan atau Desa yang berbeda dengan pada TPS yang sama;
2. Tidak memisahkan Pemilih dalam satu rukun tetangga atau nama lain, pada TPS yang berbeda;
3. Tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;
4. Memudahkan Pemilih;
5. Hal-hal yang berkenaan dengan aspek geografis; dan

6. Jarak . . .

6. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 16 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

SYAWAL SUMARATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Ika Widiyanita

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 91.a/PP.04.2-Kpt/7409/KPU-
Kab/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA (TPS) SE-KABUPATEN
KONAWE UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KONAWE UTARA TAHUN
2020

**REKAPITULASI JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) SE-
KABUPATEN KONAWE UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KONAWE UTARA TAHUN 2020**

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS
1	KEC. MOTUI	TONDOWATU	1
		BENDE	1
		MATANDAH	1
		BANGGANA	1
		MOTUI	1
		WAWOLURI	1
			2
		LAMBULUO	1
		PONI-PONIKI	1
		PUUWONGGIA	1
		PUNGGULAH	1
		SAMA SUBUR	1
		RANOMBUPULU	1
		TOBIMEITA	1
		KAPOLANO	1
		SAMBASULE	1
		TOTAL	16

NO.	NAMA	DESA/KELURAHAN	TPS
2	KEC. SAWA	PUUPI	1
		TUDUNGANO	1
		LALEMBO	1
		KEL. SAWA	1
			2
		ULU SAWA	1
		LAIMEO	1
		TANJUNG LAIMEO	1
		TONGAUNA	1
		PUDONGGALA	1
		PANGGULAWU	1
		MATANGGONAWE	1
		PEKAROA	1
		PUDONGGALA UTAMA	1
		KOKAPI	1
			2
		TOTAL	16
3	KEC. LEMBO	WATUWULA	1
		ALO-ALO	1
		PUULEMO	1
			2
		PADALEU	1
		LARAMO	1
		PASIR PUTIH	1
			2
		KEL.LEMBO	1
			2
		BUNGGUOSU	1
		LAPULU	1
		PUUSIAMBU	1
		TAIPA	1
		TONGALINO	1
		TOTAL	15
4	KEC. WAWOLESEA	TANJUNG BUNGA	1
		KAMPOH BUNGA	1
		LEMO BAJO	1
		KAMPOH CINA	1
		BARASANGA	1
		WAWOLESEA	1
		TOREO	1
		OTIPULU	1
		TOTAL	8
5	KEC. LASOLO	MATAPILA	1
		ANDUMOWU	1
			2
		LALOWARU	1
		BASULE	1
			2

NO.	NAMA	DESA/ KELURAHAN	TPS
		TOKOWUTA	1
		TINOBU	1
			2
		WAWORAHA	1
		ANDEO	1
		OTOLE	1
		MUARA TINOBU	1
		BELALO	1
		TETELUPAI	1
		WATUKILA	1
		LARODANGGE	1
		ABOLA	1
			2
		LAMETONO	1
		MAROMBO PANTAI	1
		TOTAL	21
6	KEC. MOLAWA	MOLAWA	1
			2
			3
		AWILA	1
			2
		AWILA PUNCAK	1
		BANDAEHA	1
			2
		MATAIWOY	1
		MOWUNDO	1
		MANDIODO	1
			2
		TAPUEMEA	1
		TAPUNGGAYA	1
			2
		TOTAL	15
7	KEC. LASOLO KEPULAUAN	BOENAGA	1
		WATURAMBAHA	1
		BOEDINGI	1
		MOROMBO	1
		LABENGKI	1
		TAPUNOPAKA	1
		TOTAL	6
8	KEC. ANDOWIA	BANGGAREMA	1
		LAHIMBUA	1
		LAMONDOWO	1
			2
		ANGGOLOHIPO	1
		LAROBENDE	1
		AMOLAME	1

NO.	NAMA	DESA/ KELURAHAN	TPS
		WAWORATE	1
		LAMBUDONI	1
		MATAIWOI	1
		AMBAKE	1
		ANDOWIA	1
			2
			3
		LABUNGA	1
			2
		LARONANGA	1
		PUUWONUA	1
		PUUSULI	1
		TOTAL	19
9	KEC. ASERA	PUNGGOMOSI	1
			2
		KEL.ASERA	1
			2
		ANEDAO	1
		AMOROME	1
		WANGGUDU RAYA	1
		WUNDUHAKA	1
		WALASOLO	1
			2
		WANGGUDU	1
			2
			3
			4
		AMOROME	1
		KOTA MULYA	1
		LONGEO UTAMA	1
		AMOROME UTAMA	1
		OHEO TRANS	1
		WALALINDU	1
		ALA WANGGUDU	1
		PUWANGGUDU	1
		TANGGULURI	1
		ASEMI NUNULAI	1
		TAPUWATU	1
			2
		TOTAL	26
10	KEC. OHEO	LINOMOIYO	1
		HOROE	1
		LAROONAHA	1
		BANDAEHA	1
		KOTA MAJU	1
		LAMEORU	1
		LANDAWE	1

NO.	NAMA	DESA/KELURAHAN	TPS
		WALANDAWE	1
		WIWIRANO	1
		MOPUTE	1
		TADOLOIYO	1
		TADOLOIYO TRANS	1
		PUUHIALU	1
		BENDEWUTA	1
		SAMBANDETE	1
			2
		PAKA INDAH	1
		TINONDO	1
		TOTAL	18
11	KEC. LANGGIKIMA	PARIAMA	1
		ALENGGO	1
		KEL.LANGGIKIMA	1
			2
		POLORA INDAH	1
		MOLORE	1
		MOLORE PANTAI	1
		NGAPANIA	1
		LAMERURU	1
		TOBIMEITA	1
		MOROMBO PANTAI	1
		SARIMUKTI	1
		MEKAR JAYA	1
		TOTAL	13
12	KEC. LANDAWE	HIALU	1
		HIALU UTAMA	1
		MATA BENUA	1
		KOLOSUA	1
		LAUMOSO	1
		MATA BAHU	1
		POLO-POLORA	1
		KURATAO	1
		LANDIWO	1
		LANDAWE UTAMA	1
		TAMBAKUA	1
		TOTAL	11
13	KEC. WIWIRANO	CULAMBATU	1
		LAMONAE	1
			2
		LAMONAE UTAMA	1

NO.	NAMA	DESA/ KELURAHAN	TPS
		LAMPARINGA	1
		LAROMPANA	1
		MATA OSOLE	1
		PADALERE	1
		PADALERE UTAMA	1
		PONDOA	1
		TETEWATU	1
		WACUMELEWE	1
		WACUPINODO	1
		WAWOHEO	1
		WAWONSANGI	1
		WAWONTOAHO	1
		TOTAL	16

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 16 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

SYAWAL SUMARATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ika Widiyanita